



SALINAN

LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 03.2011

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar adalah perairan laut yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan negara lain sehingga sering terjadi gangguan atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dikelola secara baik untuk mencegah adanya gangguan dari luar;
- b. bahwa untuk mencegah gangguan dan menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di perbatasan perlu adanya satu badan yang khusus menangani dan mengelola perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah perlu dibentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Pulau Morotai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelolah Perbatasan di daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

Dan

BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengelola Perbatasan Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPD, adalah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
8. Batas Wilayah Negara adalah sisi garis batas wilayah perairan Negara Republik Indonesia dengan garis batas wilayah perairan laut Negara Lain yang berhubungan dengan Kabupaten Pulau Morotai.
9. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain yang berada dilaut.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pengangkatan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 4

Dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. menjaga dan memelihara tanda batas;
- c. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
- d. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

BPPD dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mempunyai tugas;

- a. menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- b. menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPPD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
- b. mengkoordinasikan penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dengan instansi terkait;
- c. pengelolaan dan fasilitasi penegakan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara;
- d. inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya dikawasan perbatasan;
- e. penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di kawasan perbatasan;
- f. penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan

- g. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPPD terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 1. Sub Bagian TU dan Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Umum,
 3. Sub Bagian Perencanaan,
 - c. Bidang Pengelolaan Batas Negara;
 1. Seksi Pelaksanaan,
 2. Seksi Pelaporan,
 - d. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan;
 1. Seksi Pelaksanaan,
 2. Seksi Pelaporan,
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan;
 1. Seksi Pelaksanaan,
 2. Seksi Pelaporan,
 - f. Bidang Kerjasama;
 1. Seksi Pelaksanaan,
 2. Seksi Pelaporan,
 - g. Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

Bagan struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala BPP merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPP merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada BPP merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis merupakan jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 10

Pengisian jabatan Kepala BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di daerah.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Pulau Morotai dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 12

Kepala BPP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungannya.

Pasal 13

Kepala BPP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Kepala BPP dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 15

- (1) Kepala BPP dalam melaksanakan tugas senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Secara teknis fungsional kepala BPP berada dibawah pembinaan Bupati

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 28 Desember 2011

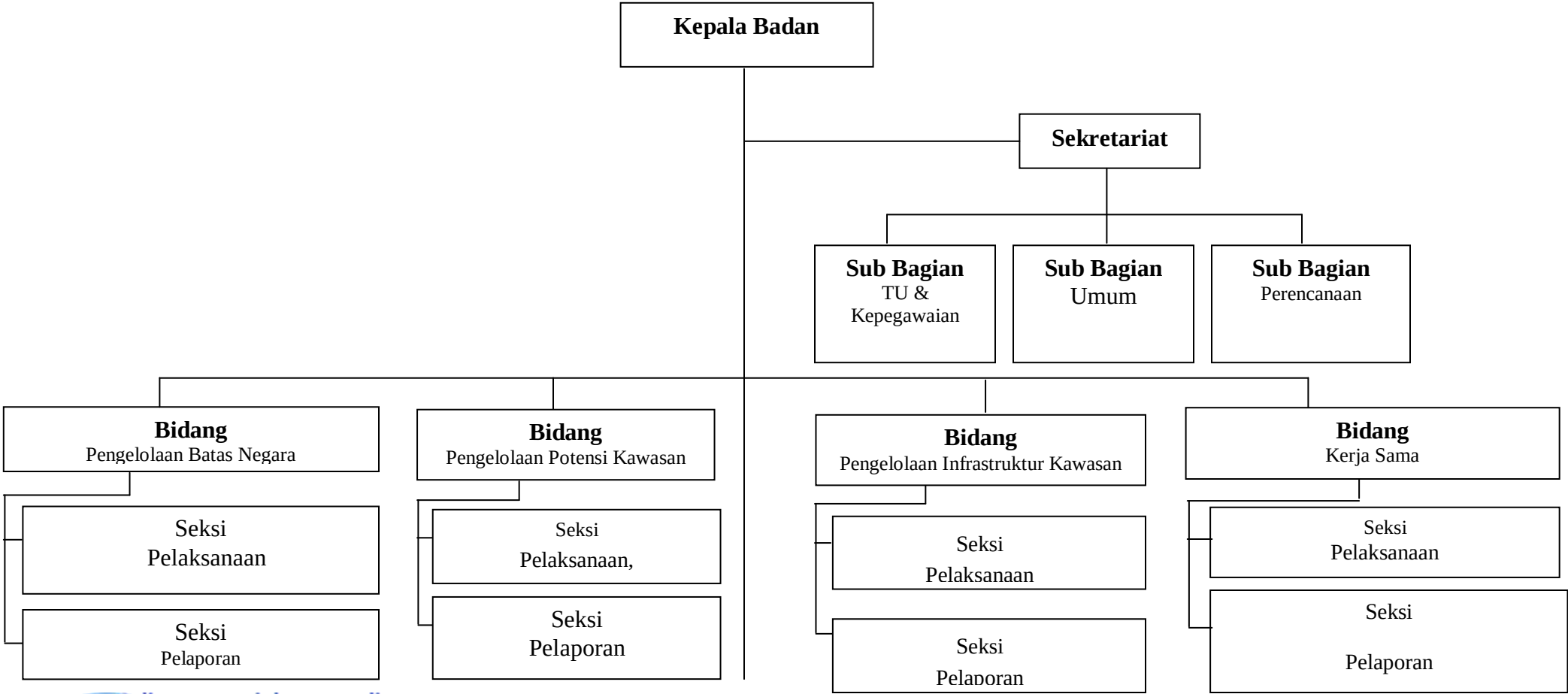
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI

ttd

MOCHDAR SALIM ARIF,SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP:19650801 198611 1 002

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2011 NOMOR 03)





Unit Pelaksana Teknis			
Kelompok Jabatan Fungsional			

Salinan sesuai dengan aslinya
PI. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 1976060620111011003

BUPATI PULAU MOROTAI
ttd
RUSLI SIBUA